



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR

12

TAHUN

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka penyesuaian terhadap objek dan besarnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan tingkat perkembangan dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987 tentang Retribusi Sampah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987 tentang Retribusi

Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 18) sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan, serta penyediaan lokasi penampungan/pemrosesan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
7. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan persampahan/kebersihan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
18. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan kebersihan jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. sosial; dan
 - e. tempat umum lainnya.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan volume sampah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan persampahan / kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. rumah tangga :
 1. kecil sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan;
 2. sedang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan;
 3. besar sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per bulan;

b. pertokoan :

1. mall/plasa, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
2. mini market, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan ;
3. ruko, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan ;
4. toko, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan ;

c. industri/perusahaan :

1. industri/perusahaan kecil (home industri), sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
2. industri/perusahaan menengah, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
3. industri/perusahaan besar, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan ;

d. hotel :

1. hotel dengan tanda bintang, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
2. hotel dengan tanda melati, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan ;

e. penginapan/pemondokan/rumah kost, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;

- f. restoran/rumah makan/warung makan :
 - 1. restoran, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2. rumah makan, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - 3. warung makan, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
- g. rumah sakit, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan ;
- h. balai pengobatan dan rumah bersalin, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- i. pasar, meliputi :
 - 1. pasar kelas I :
 - a) kios, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari ;
 - b) los, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 - 2. pasar kelas II :
 - a) kios, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per hari;
 - b) los, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
 - 3. pasar kelas III :
 - a) kios, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari ;
 - b) los, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) per meter persegi per hari ;

4. pasar hewan :
 - a) ternak besar, sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per ekor per hari ;
 - b) ternak kecil, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per ekor per hari ;
 - c) kios/los, sebesar Rp 20,00 (dua puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
- j. pedagang kaki lima disekitar pasar dan jalan-jalan umum, sebesar Rp. 60,00 (enam puluh rupiah) per meter persegi per hari;
- k. terminal, pangkalan truk, dan tempat khusus parkir.
 1. kios, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari ;
 2. tempat penjualan karcis bis malam, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari ;
 3. angkutan umum sekali masuk terminal :
 - a) bus/mikro bus, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per sekali masuk terminal ;
 - b) mobil penumpang umum, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per sekali masuk terminal ;
 4. truk yang parkir di pangkalan truk dan tempat khusus parkir, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per sekali parkir ;
 5. pedagang kaki lima, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari ;

- I. tempat rekreasi, tempat olah raga, dan hiburan umum :
 - 1. tempat rekreasi :
 - a) kawasan wisata colo dan menara :
 - 1) bus, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per bus ;
 - 2) mikro bus, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per mikro bus ;
 - 3) mobil, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per mobil ;
 - b) Kios taman krida wisata, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari ;
 - c) Pedagang Kaki Lima di tempat rekreasi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per hari ;
 - 2. tempat olah raga :
 - a) gedung olah raga untuk kegiatan insidentil, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari ;
 - b) stadion olah raga untuk kegiatan insidentil, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan per hari ;
 - c) pedagang kaki lima, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per hari ;
 - 3. tempat hiburan umum, Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan ;
 - 4. tempat hiburan umum yang bersifat insidentil, Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari / per kegiatan ;

- m. tempat-tempat lain selain tersebut huruf a sampai dengan l, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan ;
- n. penghasil sampah yang membuang sampah langsung ke TPA setiap kali pembuangan dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per meter kubik.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan persampahan /kebersihan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi atau bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk menagih retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya surat tagihan.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XV

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. Pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 - b. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

- c. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

BAB XVI

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 24

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku pula sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf c tersebut di atas ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987 tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 6 Tahun 1987 tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1997 Nomor 18) ;
2. Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 7), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kudus Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 6 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
2010 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar berakibat pula pada bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, antara lain mengatur tentang paradigma baru pengelolaan sampah yaitu memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan

penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Bahwa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut, dibutuhkan biaya yang besar sehingga guna membantu pembiayaan pengelolaan sampah tersebut Pemerintah Daerah melakukan pungutan dalam bentuk Retribusi. Dalam rangka memberikan dasar hukum pemungutan Retribusi tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pengaturan pungutan daerah dalam bentuk retribusi daerah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a.

Cukup jelas

huruf b.

Cukup jelas

huruf c.	Cukup jelas
huruf d.	Cukup jelas
huruf e	yang dimaksud dengan ” tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.

Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 132